



PENGELOLAAN WAKAF UANG DI INDONESIA

Nanda Suryadi¹ & Arie Yusnelly^{2*}

*Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Jl. HR. Soebrantas Panam KM 15 No.155 tampan Pekanbaru, 28293

e-mail : nandasuryadi@yahoo.com, arieyusnelly@yahoo.com

Abstrak: Pemerintah memiliki peran penting dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf uang terutama di Indonesia. Mereka membangun beberapa peraturan di pengelolaan dan pengembangan wakaf uang untuk mengelola wakaf uang serta itu berfungsi sebagai dana sosial. Oleh karena itu, Artikel ini membahas tentang mengelola wakaf uang dan lembaga keuangan yang terlibat dalam wakaf uang seperti kementerian agama, BWI, LKS PWU dan lain-lain; bagaimana untuk pengelolaan wakaf uang secara profesional, peran Nazir dalam mengelola wakaf uang, tata cara wakaf uang, manfaat wakaf uang. Sebagai kesimpulan dari tulisan ini adalah adanya regulasi wakaf uang telah memberikan pengaruh besar dalam mengelola dan pengembangan wakaf uang dan membutuhkan lebih banyak niat pemerintah untuk mengawasi dan mengontrol pengelolaan manajemen wakaf uang di Indonesia, tulisan ini juga dianjurkan bahwa perlu nazir profesional dalam pengelolaan wakaf uang di Indonesia.

Kata Kunci : Pemerintah, Nazir, Peraturan wakaf , Wakaf Uang

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang sudah ada semenjak awal kedatangan Islam. Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah menunjukkan peran penting dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan. Selain itu, keberadaan wakaf telah banyak memfasilitasi para sarjana muslim untuk melakukan riset dan pendidikan, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pendanaan kepada pemerintah. Wakaf terbukti telah menjadi instrumen jaminan sosial dalam rangka membantu kaum yang lemah untuk memenuhi hajat hidup, baik berupa kesehatan, biaya hari tua, kesejahteraan hidup, dan pendidikan

Fenomena yang terjadi pada saat ini adalah pengelolaan zakat uang. Orientasi wakaf konsumtif cenderung membuat para pengelola menghindari usaha-usaha produktif. Dampaknya adalah wakaf langsung digunakan dan tidak diinvestasikan secara produktif. Karena itu diperlukan reformasi wakaf ke arah yang lebih produktif. Salah satunya bentuk wakaf produktif yang paling potensial adalah wakaf uang.

Pada mulanya, hukum mewakafkan uang menjadi perdebatan di kalangan ulama fiqh. Perdebatan itu bermula dari penafsiran terhadap sabda Rasulullah SAW kepada Umar bin Khatab

Artinya : “Kalau kamu berkenan tahan pokok dan sedekahkan hasilnya“

dari kata tahan pokoknya itu kemudian di pahami harta wakaf harus tetap materialnya. Persoalan berkembang apakah uang secara material bisa tetap ? bukan kah ada fenomena inflasi bukan ia bisa habis di konsumsi.

Alasan ulama ulama yang tidak membolehkan wakaf uang antara lain pertama uang bisa habis zat nya sekali

pakai sedangkan inti ajaran wakaf adalah pada kesinambungan hasil dari modal dasar yang tetap lagi kekal tidak habis pakai. Kedua uang seperti Dinar dan Dirham diciptakan sebagai alat tukar yang kemudian orang melakukan transaksi jual –beli, bukan untuk ditarik manfaat nya dengan mempersewakan zat nya.

Namun mereka yang melarang wakaf uang mendapat bantahan dari mereka yang membolehkan. Dalam sejarah islam orang yang pertama kali mengenal wakaf uang adalah Imam Zufar (Abad ke 8 M), menggariskan bahwa dana wakaf uang harus di investasikan melalui mudharabah dan keuntungannya di belanjakan untuk *charity*.

Dari beberapa Mazhab Hambali, Imam Bukhari dan Imam Hanafi mengatakan bahwa penggunaan wakaf uang itu di bolehkan karena untuk kepentingan umat islam.

Didaerah Timur Tengah wakaf uang sudah lama dipraktikkan di Mesir misalnya Universitas Al-Azhar menjalankan akritivasnya dengan menggunakan dana wakaf. Universitas tersebut mengelola gudan dan perusahaan di Terusan Suez. Universitas tersebut selaku nazhir hanya mengambil hasil untuk keperluan pendidikan bahkan pemerintah Mesir pernah meminjam dana wakaf untuk operasional pemerintahan .

Di negara Sudan juga menjalankan wakaf uang sejak 1987, sudan membenahi manajemen wakafnya dengan membentuk Badan Wakaf yang memiliki kewenangan yang lebih luas termasuk dalam aspek pengelolaan wakaf uang .M.A. Manan mengangkat kembali konsep Wakaf uang melalui pembentukan Social Investment Bank limited (SIBL) di negara Bangladesh yang di kemas dalam mekanisme

instrumen Cash Waqf Certificate. Ia telah memberikan solusi alternatif dalam mengatasi krisis kesejahteraan umat Islam. Dibandingkan dengan wakaf harta tidak bergerak lain, wakaf uang memiliki peluang yang lebih besar untuk dilakukan moderanisasi.

Indonesia sejatinya menyimpan potensi wakaf uang yang besar. Tapi potensi itu belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal. Dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Ini membuka peluang besar bagi penciptaan bisnis investasi, yang hasilnya dapat dimanfaatkan pada bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Wakaf uang di Indonesia belum tersosialisasikan penuh dan ditangani secara profesional. Padahal, wakaf jenis ini lebih bernilai benefit daripada wakaf benda tak bergerak.

TINJAUAN PUSTAKA

Wakaf

Pengertian wakaf

Ditinjau dari segi bahasa wakaf berasal dari bahasa Arab *waqf* yang berasal dari kata *woqofa-yaqifu-waqfa* yang berarti ragu-ragu, berhenti, memperlihatkan, memperhatikan, meletakkan, mengatakan, mengabdikan, memahami, mencegah, menahan, dan tetap berdiri. Kata *al-waqf* adalah bentuk kata kerja dari ungkapan *waqfu al-syai* yang berarti menahan sesuatu. Dalam pengertian secara umum wakaf adalah pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Sedangkan yang dimaksud dengan

tahbisul ashli ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, disewakan dan digadaikan kepada orang lain. Cara pemanfaatannya, menggunakannya adalah sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*) tanpa imbalan.

Menurut Fathurrohman (2013) mendefinisikan wakaf adalah perbuatan hukum waqif untuk menahan harta benda miliknya, baik sementara waktu maupun untuk selamanya, dimanfaatkan secara berulang untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan khusus yang sesuai dengan prinsip syari'at Islam.

Sedangkan Wakaf dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 2004 tentang wakaf adalah perbuatan hukum waqif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dengan demikian wakaf merupakan suatu perbuatan sunnah untuk tujuan kebaikan, seperti membantu perkembangan sektor keagamaan baik pembangunan dibidang material maupun spiritual.

Dalil Tentang Wakaf

Al-Quran

Dalam ayat-ayat al-quran tidak di jelaskan secara khusus menerangkan wakaf antara lain :

Surat Al-Hajj : 77

Artinya : Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya

Surat Al-Baqarah :261

Artinya : Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang

menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah berupa dengan sebulir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dikehendaki dan Allah Maha Luas (karunianya) lagi Maha Mengetahui

Hadist

Dari Abdullah ibn Umar, katanya: Umar (Bapakku) mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, maka beliau mendatangi Rasulullah, dan berkata: *"Saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar yang aku tidak hanya ingin mendapatkan hartanya semata, maka apa yang akan engkau perintahkan kepadaku dengan tanah itu? Jawab Rasulullah: Jika engkau mau, pertahankan pokok harta tanah itu, dan bershadaqahlah dari hasilnya."* Maka, Umar pun bershadaqah dengan hasil sebidang tanah itu, beliau tidak menjual atau menghibahkan tanah tersebut, ataupun mewariskannya. Shadaqahnya, beliau salurkan kepada orang fakir-miskin, kerabat, memerdekakan budak, fii sabilillah, tamu, Ibnu Sabil, dan beliau tidak melarang orang lain untuk mengambil dan memakannya asal sebatas kewajaran, atau memberi makan kawannya asalkan bukan untuk memperkaya diri.

Jenis-jenis Wakaf

Wakaf terbagi menjadi beberapa macam berdasarkan tujuan, batasan waktunya, dan penggunaan barangnya. Macam-macam wakaf berdasarkan tujuannya :

1. Wakaf Sosial untuk kebaikan masyarakat adalah apabila tujuan wakafnya untuk kepentingan umum
2. Wakaf keluarga adalah apabila tujuan wakaf untuk memberi manfaat kepada wakif, keluarganya, keturunannya dan orang-orang tertentu tanpa melihat apakah kaya atau miskin, sakit, seha dan tua atau muda

3. Wakaf Gabungan adalah apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga bersamaan

Sedangkan wakaf berdasarkan batasan waktu wakafnya adalah :

1. Wakaf abadi (waqaf muabbad) adalah wakaf yang apabila berbentuk barang yang bersifat abadi seperti : tanah, dan bangunan
2. Wakaf Sementara (waqaf Muaqat) adalah barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika di pergunakan tanpa memberi syarat untuk untuk mengganti barang yang rusak.

Wakaf Uang (Tunai)

Pengertian Wakaf Uang (Tunai)

Wakaf uang adalah wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang kemudian dikelola oleh nazhir secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf alaih. Dengan demikian dalam wakaf uang, uang yang di wakafkan tidak boleh diberikan langsung kepada mauquf alaih, tetapi harus diinvestasikan lebih dulu oleh nazhir, kemudian hasil investasinya diberikan kepada mauquf alaih.

Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Hukum wakaf tunai telah menjadi perhatian para fuqaha. Terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum wakaf tunai. Imam Bukhri mengungkapkan bahwa Iman Az-Zuhri berpendapat dinar dan dirham (keduanya mata uang yang berlaku ditimur tengah) boleh untuk diwakafkan. Caranya ialah dengan menjadikan dinar dan dirham itu sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.

Wahbah Az-Zuhaili juga mengungkapkan bahwa madzhab hanafi membolehkan wakaf tunai karena

sudah banyak dilakukan dikalangan masyarakat. Madzhab hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan adat kebiasaan mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash(teks). Dasar argumentasi madzhab hanafi adalah hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud R.A yang artinya:

“Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk”

Cara melakukan wakaf tunai menurut madzhan hanafi ialah dengan menjadikannya modal usaha dengan cara mudharabah. Sedangkan keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf.

Ibn Abidin, mengemukakan bahwa wakaf tunai yang dikatakan merupakan kebiasaan yang berlaku dimasyarakat adalah kebiasaan yang berlaku di wilayah romawi, sedangkan di negeri lain wakaf tunai bukan merupakan kebiasaan. Karena itu Ibn Abidin berpandangan bahwa wakaf tunai tidak boleh atau tidak sah. Yang juga berpandangan bahwa wakaf tunai tidak boleh adalah madzhab syafii. Menurut Al-Bakri, madzhab syafii tidak membolehkan wakaf tunai, karena dirham dan dinar akan lenyap ketika dibayar sehingga tidak ada wujudnya. Perbedaan pendapat di atas, bahwa alasan boleh dan tidak bolehnya wakaf tunai berkisar pada wujud uang.

Manfaat Wakaf Uang (Tunai)

1. Wakaf tunai jumlahnya sangat bervariasi sehingga orang yang memiliki dana terbatas sudah bisa memulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu.

2. Melalui wakaf tunai asset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian.
3. Dana wakaf tunai bisa membantu sebagian lembaga pendidikan Islam yang pelaksanaannya kembang kempis sehingga civitas akademiknya digaji dengan ala kadarnya.
4. Umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus tergantung pada anggaran pendidikan Negara yang memang semakin lama semakin terbatas

Pengelolaan wakaf Uang di Indonesia Potensi Wakaf Tunai (Wakaf Uang)

Wakaf uang, dalam bentuknya, dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif. Karena uang di sini tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar menukar saja, lebih dari itu; ia merupakan komoditas yang siap memproduksi dalam hal pengembangan yang lain. Oleh sebab itu, sama dengan jenis komoditas yang lain, wakaf uang juga dipandang dapat memunculkan sesuatu hasil yang lebih banyak.

Uang, sebagai nilai harga sebuah komoditas, tidak lagi dipandang semata mata sebagai alat tukar, melainkan juga komoditas yang siap dijadikan alat produksi. Ini dapat diwujudkan dengan misalnya, memberlakukan sertifikat wakaf uang yang siap disebarkan ke masyarakat. Model ini memberikan keuntungan bahwa wakif dapat secara fleksibel mengalokasikan (tasharufkan) hartanya dalam bentuk wakaf. Demikian ini karena wakif tidak memerlukan jumlah uang yang besar untuk selanjutnya dibelikan barang produktif. Juga, wakaf seperti ini dapat diberikan dalam satuan satuan yang lebih kecil.

Wakaf uang juga memudahkan mobilisasi uang di masyarakat melalui sertifikat tersebut karena beberapa hal. Pertama, lingkup sasaran pemberi wakaf (waqif) bisa menjadi luas dibanding dengan wakaf biasa. Kedua, dengan sertifikat tersebut, dapat dibuat berbagai macam pecahan yang disesuaikan dengan segmen muslim yang dituju yang dimungkinkan memiliki kesadaran beramal tinggi.

Tata Cara Wakaf Tunai

Wakaf tunai merupakan terobosan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu pasal 28 sampai pasal 31, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.
2. Wakaf benda bergerak berupa uang dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis.
3. Wakaf benda bergerak berupa uang diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.
4. Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.
5. Lembaga keuangan syariah atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan sertifikat wakaf uang.

Dari berbagai ketentuan di atas, tata cara perwakafan tunai kiranya dapat dikonstruksi sebagai berikut:

1. Wakaf uang (tunai) yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.

2. Karenanya wakaf uang yang berupa mata uang asing, harus dikonversi lebih dulu ke dalam rupiah.
3. Wakif yang akan mewakafkan uangnya wajib hadir di Lembaga Keuangan Syariah Wakaf Uang (sebagai nazhir) yang telah ditunjuk oleh Menteri Agama berdasarkan saran dan pertimbangan dari Badan Wakaf Indonesia.
4. Menyatakan kehendaknya, yaitu mewakafkan uangnya;
5. Menjelaskan kepemilikan dan asal usul uang yang akan diwakafkan;
6. Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke lembaga keuangan syariah tersebut;
7. Mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf.
8. Dalam hal wakif tidak dapat hadir, maka wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.
9. Wakif juga dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan), yang selanjutnya nazhir menyerahkan akta ikrar wakaf tersebut kepada Lembaga Keuangan Syariah.

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh suatu Lembaga Keuangan Syariah untuk menjadi Penerima Wakaf Uang adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia
2. Bergerak di bidang keuangan syariah;
3. Memiliki fungsi menerima titipan (wadi'ah).
4. Lembaga Keuangan Syariah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Agama dengan melampirkan anggaran dasar

dan pengesahan sebagai badan hukum.

5. Mengajukan permohonan menjadi Lembaga Keuangan Syariah
6. Penerima Wakaf Uang secara tertulis kepada Menteri Agama dengan melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum.

Kemudian Menteri paling lambat dalam waktu tujuh hari menunjuk Lembaga Keuangan Syariah atau menolak permohonan tersebut sebagai Penerima Wakaf Uang. Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk:

1. Mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang
2. Menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang
3. Menerima secara tunai wakaf uang dari wakif atas nama nazhir
4. Menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (wadi'ah) atas nama nazhir yang ditunjuk wakif
5. Menerima pernyataan kehendak wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak wakif
6. Menerbitkan sertifikat wakaf uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada nazhir yang ditunjuk oleh wakif
7. Mendaftarkan wakaf uang tersebut kepada Menteri Agama atas nama nazhir.

Sedangkan isi sertifikat wakaf uang sekurang-kurangnya harus memuat keterangan mengenai:

1. Nama Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf
2. Nama wakif
3. Alamat wakif
4. Jumlah wakaf uang

5. Peruntukan wakaf
6. Jangka waktu wakaf
7. Nama nazhir yang ditunjuk
8. Tempat dan tanggal penerbitan sertifikat wakaf uang.

Bagi wakif yang berkehendak melakukan wakaf uang dalam jangka waktu tertentu, maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir, nazhir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang tersebut kepada wakif atau ahli warisnya/penerus haknya melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Tunai

Pengelolaan Wakaf Tunai

Dalam rangka pergerakan dana masyarakat dan optimalisasi potensi financial umat untuk kemaslahatan perekonomian, gagasan wakaf tunai akan dapat melengkapi UU No 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang No 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, dimana zakat dimasukkan sebagai faktor pengurang pajak. Disamping itu juga dapat mendukung lembaga- lembaga pengelola zakat dengan diberlakukannya UU pengelola zakat No 38 tahun 1999.

Departemen Agama sebagai pemegang otoritas keagamaan dan saat ini juga otoritas administrasi wakaf secara pro-aktif memintakan fatwa kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai status hukum wakaf uang guna penyempurnaan PP No 28 tahun 1977 agar lebih akomodatif dan ekstensif dan sekarang telah diakomodir dalam Undang-undang NO 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Keberadaan model wakaf tunai dirasakan perlu sebagai instrumen keuangan alternatif yang dapat mengisi kekurangan - kekurangan badan sosial yang telah ada, yaitu melalui lembaga wakaf. Penyaluran wakaf ini sudah berlangsung sangat lama di Indonesia. Dalam Undang- undang NO 41 tahun

20004 tentang wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Selama ini wakaf yang ada di masyarakat adalah berupa tanah dan bangunan seperti masjid, mushollah, sekolahan, panti dan lain sebagainya. Sementara, kebutuhan masyarakat saat ini sangat besar sehingga mereka membutuhkan dana tunai untuk meningkatkan kesejahteraannya. Berdasarkan prinsip wakaf tunai yaitu wakaf yang tidak hanya berupa property, tapi wakaf dengan dana (uang) tunai.

Pemanfaatan Wakaf Tunai

Pengelolaan dana wakaf tunai sebagai instrumen investasi menjadi menarik, karena benefit atas investasi tersebut dalam bentuk keuntungan investasi akan dapat dinikmati oleh masyarakat dimana saja baik lokal, regional maupun internasional. Hal ini dimungkinkan karena benefit atas investasi tersebut berupa cash yang dapat ditransfer ke beneficiary manapun diseluruh dunia. Sementara investasi akan dana wakaf tersebut dapat dilakukan dimana pun tanpa batas negara, mengingat wakaf tunai yaitu cash yang dapat diinvestasikan dinegara manapun. Hal inilah yang diharapkan maupun menjembatani kesenjangan antara masyarakat "kaya" dengan masyarakat "miskin", karena diharapkan terjadi transfer kekayaan (dalam bentuk keuntungan investasi) dari masyarakat kaya kepada masyarakat miskin.

Dana wakaf juga dapat digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas, baik dibidang pengadaan *social good* maupun *private good*. Oleh

karenanya, penggunaan dana hasil pengelolaan wakaf tersebut dapat membuka peluang bagi analisa ekonomi yang menarik berkenaan dengan alokasi sumber dalam kerangka keuangan publik.

Operasionalisasi Sertifikat Wakaf Tunai

Adapun operasional sertifikat wakaf tunai adalah sebagai berikut :

1. Wakaf tunai harus diterima sebagai sumbangan sesuai syari'ah.
2. Wakaf dilakukan dengan tanpa batas, waktu dan rekeningnya harus terbuka, dengan nama yang ditentukan waqif.
3. Waqif mempunyai kebebasan memilih tujuan-tujuan sebagaimana tercantum didalam daftar yang jumlahnya ada 32 sesuai dengan identifikasi yang telah dibuat atau tujuan lain yang diperkenakan syariat.
4. Wakaf tunai selalu menerima pendapatan dengan tingkat tertinggi yang ditawarkan bank dari waktu kewaktu.
5. Kuantitas wakaf tetap utuh dan hanya keuntungannya saja yang akan dibelanjakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh waqif.
6. Waqif dapat meminta bank mempergunakan keseluruhan profit untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan.
7. Waqif dapat memberikan wakaf tunai untuk sekali saja, atau ia dapat juga menyatakan akan memberikan sejumlah wakaf dengan cara melakukan deposit pertama kalinya sebesar (ditentukan kemudian).
8. Wakif juga dapat meminta kepada bank untuk merealisasikan wakaf tunai pada jumlah tertentu untuk

- dipindahkan dari rekening wakaf pada pengelola harta wakaf.
9. Atas setoran wakaf tunai harus diberikan tanda terima dan setelah jumlah wakaf tersebut mencapai jumlah yang ditentukan, barulah diterbitkan sertifikat.
 10. Prinsip dan dasar-dasar peraturan syariah wakaf tunai dapat ditinjau kembali

Hambatan dalam pengelolaan Wakaf Uang

1. Belum didukung oleh regulasi yang memadai. Sebelum lahir UU No 41 tahun 2004 yaitu PP No.28 Tahun 1977 dan UU No.5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok Agraria, hanya mengatur benda-benda wakaf tidak bergerak dan diperuntukan lebih banyak untuk kepentingan tertentu saja, seperti masjid, pesantren, kuburan dan lain-lain. UU No 41 tahun 2004 belum disosialisasikan secara maksimal baik kepada nazhir maupun kepada masyarakat muslim terutama tentang keberadaan wakaf tunai. Selain itu dengan adanya otonomi daerah belum didapati secara maksimal visi kedaerahan yang berorientasi pengentasan kemiskinan melalui cara-cara yang islami, antara lain melalui pemberdayaan wakaf baik yang menyangkut wakaf konvensional, wakaf uang dan bentuk wakaf lainnya.
2. Lemahnya/pembekuan pemahaman umat Islam tentang wakaf, misalnya keyakinan sebagian umat Islam bahwa harta wakaf tidak boleh ditukar dengan alasan apapun, Selain itu kebanyakan masyarakat mempercayakan harta wakafnya bukan kepada nazir yang resmi tetapi kepada seseorang yang dianggap tokoh dalam lingkungannya

yang tidak diketahui persis kemampuannya dan harta yang diwakafkan adalah hanya harta yang tidak bergerak saja.

3. Kebanyakan nazhir yang masih berpaham tradisional.

SIMPULAN

Dari penjelasan tentang wakaf uang maka dapat di ambil kesimpulan bahwa umum wakaf adalah pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Wakaf uang adalah wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang kemudian dikelola oleh nazhir secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf alaih. Dengan demikian dalam wakaf uang, uang yang di wakafkan tidak boleh diberikan langsung kepada mauquf alaih, tetapi harus diinvestasikan lebih dulu oleh nazhir, kemudian hasil investasinya diberikan kepada mauquf alaih.

Pengelolaan dana wakaf tunai sebagai instrumen investasi menjadi menarik, karena benefit atas investasi tersebut- dalam bentuk keuntungan investasi-akan dapat dinikmati oleh masyarakat dimana saja baik lokal, regional maupun internasional. Hal ini dimungkinkan karena benefit atas investasi tersebut berupa cash yang dapat ditransfer ke beneficiary manapun diseluruh dunia.

Pemahaman umat Islam tentang wakaf, misalnya keyakinan sebagian umat Islam bahwa harta wakaf tidak boleh ditukar dengan alasan apapun, Selain itu kebanyakan masyarakat mempercayakan harta wakafnya bukan kepada nazir yang resmi tetapi kepada seseorang yang dianggap tokoh dalam lingkungannya yang tidak diketahui persis kemampuannya dan harta yang

diwakafkan adalah hanya harta yang tidak bergerak saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Hukum Wakaf Dalam Paradigma baru di Indonesia, Varia Peradilan*, No 255 Februari 2007, Jakarta, 2007
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf Ijarah Syirkah*, Alma'arif, Bandung, 1987
- Ali, Muhamad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press. 1988
- Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Direktorat, 2005
- Pengembangan Zakat dan Wakaf
- Djunaedi, Ahmad dkk. *Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf*. Jakarta, 2003
- Elsi Kartka Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Grasindo, Jakarta, 2006
- Farida Prihartin dkk, *Hukum Islam, Zakat dan waqaf, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Papas Sinar Sinanti dan Fak. Hukum UI, Jakarta h. 108-109. 2005
- Ibrahim, M. Anwar. *Wakaf dalam Syariat Islam*, 2002
- Juhaya S. *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya*. Bandung, 1993
- Munawir, Ahmad Warson. *Al-Munawir Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta, 1984
- Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Khalifa, Jakarta, 2005
- Usman, Suparman. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Radar Jaya Offset, 1999